



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**I\*\*\* Binti Dg. S\*\*\***, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**T\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\* Bin U\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\***, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017 dengan register Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 2014 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Dg. S\*\*\*, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Dg. S\*\*\*, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu masing-masing bernama, A\*\*\* dan Dg. T\*\*\* dengan mas kawin berupa anting emas seberat 2 gram dibayar tunai.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, disebabkan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus beristri.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Gowa.
6. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tetapi sudah meninggal dunia.
7. Bahwa dua bulan setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat suka minum minuman keras dan main judi.
  - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, dimana Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, dan sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal. 2 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

11. Bahwa Penggugat akan menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2014 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat, T\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\* Bin U\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\* terhadap Penggugat I\*\*\* Binti Dg. S\*\*\*\*.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Dg. L\*\*\* Binti M\*\*\*\*\***, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa tidak saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat kawin lari dan menikah di Pangkabinanga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, siapa yang menjadi wali dan saksi nikah dan lainnya.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dari A\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\* dan dengan suami pertama Penggugat tidak cerai di Pengadilan Agama, sedangkan saksi tidak mengetahui status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat dan saksi dengar Tergugat beristri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama menikah tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat dan Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk perceraian dengan Tergugat.

2. **J\*\*\*\* Binti S\*\*\***, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa tidak saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Pangkabinanga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, siapa yang menjadi wali dan saksi nikah dan lainnya karena

Hal. 4 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kawin lari.

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dari A\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\* dan dengan suami pertama Penggugat tidak cerai di Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat berstatus beristri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama menikah tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat dan Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk perceraian dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap tidak akan mengajukan bukti apapun lagi mengenai pengesahan nikahnya dan ketika Penggugat dan Tergugat menikah hanya ada Penggugat, Tergugat dan imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 5 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 2014 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Dg. S\*\*\*, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Dg. S\*\*\*, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu masing-masing bernama, A\*\*\* dan Dg. T\*\*\* dengan mas kawin berupa anting emas seberat 2 gram dibayar tunai, Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Dg. L\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* dan J\*\*\*\* Binti S\*\*\*.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, kedua saksi juga sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga memenuhi syarat formal kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara formal maupun materiil keterangan kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, saksi pertama dan kedua Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin lari dan melangsungkan pernikahan di Pangkabinanga sehingga ketika Penggugat menikah bukan ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah, dan ketika menikah hanya ada Penggugat, Tergugat dan imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dari A\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\* dan dengan suami pertama Penggugat tidak cerai di Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat berstatus beristri.
- Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi wali nikah bukanlah ayah kandung Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat kawin lari, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam karena pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan ketika menikah Penggugat berstatus janda dari A\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\* dan dengan suami pertama Penggugat tidak cerai di Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat berstatus beristri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Penggugat karena terbukti yang menjadi wali nikah Penggugat adalah bukanlah ayah kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

Artinya: "Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, *muṭiq* dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat *ashabah* dalam waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni wali nikah Penggugat bukan ayah kandung Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang sebenarnya berhak menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat atau kalau tidak mungkin menghadirkan ayah kandung Penggugat karena berhalangan maka yang berhak menjadi wali nikah dari Penggugat adalah wali Hakim, hal ini didasarkan pada pertimbangan huruf (a) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat berstatus janda dari A\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\* dan dengan suami pertama Penggugat tidak cerai di Pengadilan Agama sehingga Penggugat ketika menikah dengan Tergugat masih berstatus istri dari Aziz Dg. Rongrong, hal ini sejalan dengan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dilarang

Hal. 8 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat berstatus beristri dan ketika menikah dengan Penggugat tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu izin poligami dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menemukan adanya halangan bagi Tergugat untuk menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam karena pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: Dari 'Aisyah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dalam nikah itu harus ada empat orang yaitu: wali, suami dan dua saksi (HR. ad-Daruquthniy)

Dan doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz 2 halaman 56-57:

رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سَفَاحٌ خَاطِبٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَيَخَالِفُ الْبَيْعَ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْمَالُ وَالْقَصْدُ مِنَ النِّكَاحِ الْإِسْتِمْتَاعُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ وَمِنْهُمَا عَلَى الْإِحْتِيَاظِ

Artinya: diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda: "Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang adalah perzinahan: laki-laki yang melamar, wali, dan dua orang saksi". Dan pernikahan berbeda dengan jual-beli, maka sesungguhnya tujuan dari jual beli adalah harta,

Hal. 9 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuan dari pernikahan adalah *al-istimta'* (berhubungan suami istri) dan menuntut keturunan, keduanya itu dibina atas kehati-hatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan dalam rangka bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka berkenaan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Sgm